



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana bukti berupa Buku Nomor :XXXX/IX,/2007 tertanggal 26 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Mertua selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal di Jl. sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat Umur 12 Tahun
 2. Anak Ke Dua Penggugat dan Tergugat Umur 8 Tahun
 3. Anak Ke Tiga Penggugat dan Tergugat Umur 6 Tahun
 4. Anak Ke Empat Penggugat dan Tergugat Umur 3 Tahun

Yang saat ini diasuh oleh saya sendiri (Ibu Kandung mereka);

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 2. Karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dari wanita lain;
 3. Tergugat menikah lagi dan mulai tidak memperhatikan keluarga;
 4. Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan oleh adanya istri lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan meninggalkan tempat tinggal di Jl..
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IX/2007 tanggal 14 Januari 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu beri kode P, paraf dan tanggal.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan sudah menikah dengan wanita itu sejak tahun 2016 dan sekarang sudah mempunyai anak dari wanita selingkuhannya tersebut dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan selingkuhannya berboncengan motor;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tinggal bersama istri keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun sebatas Penggugat meminta Tergugat untuk mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat hanya kepada anaknya, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



selanjutnya tinggal di Jalan Durian sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri Tergugat sering mabuk-mabukkan di kampung baik di rumahnya maupun mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya bernama WIL dan dari pernikahannya telah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tinggal bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetatap pada gugatannya serta sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dari wanita lain tersebut, Tergugat menikah lagi dan mulai tidak memperhatikan keluarga dan Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada anak-anak dan puncaknya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 26 Agustus 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Kabupaten Muna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan rukun oleh keluarga dan dinasihati Majelis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan qaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درأ لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan Badirin, S.Sy., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si.**

Badirin, S.Sy, S.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0364/Pdt.G/2020/PA.Rh